

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Terorisme merupakan tindak kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga merupakan suatu aksi yang melanggar Hak Asasi Manusia, namun cara-cara untuk memperlakukan para pelaku terorisme perlu tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan Penegakan Hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta kondisi sosial politik di Indonesia. Selain sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Olehnya itu, pendekatan kekerasan dalam menangani terorisme misalnya dengan penyergapan, pengejaran, penggerebekan, penangkapan oleh aparat keamanan haruslah tetap mengedepankan aspek hak Asasi Manusia. Penanganan terorisme oleh Densus 88 AT Polri tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan serta sifat maupun karakteristik kejahatan terorisme berbeda dengan penanganan terhadap kejahatan konvensional seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Dan dalam setiap penanganan kasus terorisme, Densus 88 AT Polri telah melakukan pertimbangan yang adil untuk semua pihak. Pelanggaran HAM yang dituduhkan selama ini, jelas tidak berdasar karena yang disasar adalah para penjahat terorisme yang membahayakan masyarakat.
2. Terlepas dari adanya pro dan kontra, Kebutuhan akan revisi Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah disahkan menjadi Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan tindakan yang diperlukan dan sudah tepat, mengingat terorisme merupakan tindak

pidana luar biasa yang perlu penanganan khusus. Muatan Materi dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan Penegakan Hukum, dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, serta kondisi sosial politik di Indonesia. Terlebih saat ini modus dalam menjalankan aksi terorisme sudah banyak berkembang. Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara serta terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, Terorisme harus di hadapi, diperangi, dan dilawan dengan cara yang luar biasa juga, yaitu dengan cara memadukan, menyeimbangkan dan menguatkan pendekatan *Soft Approach* dan *Hard Approach* dengan tujuan agar pencegahan dan penanggulangan Terorisme dapat berjalan lebih efektif.

a) Soft Approach

- Memperkuat program deradikalisasi kepada napi terorisme, keluarga terorisme dan mantan napi terorisme.
- Membersihkan lembaga-lembaga dari ajaran ideologi terorisme.

b) Hard Approach

- Pencegahan kejahatan terorisme sebelum aksi dilakukan
- Penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi
- Memburu dan membongkar jaringan terorisme sampai ke akar-akarnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka pemberantasan dalam proses penanganan tindak pidana terorisme oleh Densus 88 AT Polri yang dapat sejalan dengan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi terduga maupun tersangka tindak pidana terorisme, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Densus 88 AT Polri sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia, tetap harus melakukan kontrol yang ketat kepada para anggotanya yang diberi tanggung jawab terjun ke lapangan agar tetap dapat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak boleh melanggar konsitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM), hal demikian sangat perlu agar menjaga kemungkinan terjadi ekses dari para anggotanya yang dapat menyimpang dari amanah undang-undang. Disamping itu, perlu adanya pembentukan Badan atau Tim Pengawas untuk mengawasi kerja Densus 88 AT Polri, agar kinerja aparat Densus 88 AT Polri dalam penanganan kasus terorisme dapat bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Badan pengawas dapat diisi oleh orang-orang yang berkompeten antara lain dari unsur kepolisian, perwakilan-perwakilan 10 fraksi di DPR RI dan juga melibatkan pihak luar, misalnya organisasi masyarakat terkait untuk melengkapi fungsi pengawasan terhadap kinerja Densus 88 AT Polri.
2. Kerjasama Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dilakukan pemerintah dengan negara lain baik di bidang intelijen, kerjasama teknis maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya campur tangan pihak asing terhadap aparat hukum Negara Indonesia.